



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 948/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Bin A Somantri (alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Walini Rt.001 Rw.011 Desa Rancaekek
Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;-
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan dengan uraian :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang untuk masuk ke tempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA, saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA, saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan, setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA, selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan barnag yang diambil 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB.
- Bahwa benar cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol; D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK21`5569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB saksi **SRI MARYANI** yang saat itu motor milik saksi dalam keadaan terkunci stank;
- Bahwa benar pada saat waktu itu saksi melihat Terdakwa memindahkan dan merusak kunci kontak menggunakan alat kunci leter T (Astag);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- o Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AAN TARYANA Bin KHANDI SUKANDI: yang mana keterangan saksi telah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan barnag yang diambil 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol; D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK21`5569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB saksi **SRI MARYANI** yang saat itu motor milik saksi dalam keadaan terkunci stank;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi memberi makan burung merpati tiba-tiba datang istri saksi yaitu saksi SRI MARYANI memberi kabar bahwa motor miliknya ada yang mencuri selanjutnya saksi mengecek keberadaan motor tersebut dan ternyata benar motor tersebut sudah berpindah tempat dan kunci kontaknya telah di rusak oleh Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI, Selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian polsek rancaekek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seiizin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol; D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK21 5569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB An; **SRI MARYANI**;
- 1 (satu) kunci jenis leter T (Astag)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Add.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **Wawan Bin A Somantri (alm)** dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Add.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekkek wetan Kec. Rancaekkek Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekkek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan



menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian **“unsur mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No



BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;

- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa **WAWAN Bin A SOMANTRI (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat, di Kp. Babakan harja Rt.05/01 Desa Rancaekek wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WAWAN Bin A SOMANTRI (alm) yang berprofesi sebagai pengamen di daerah Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung sedang melakukan pekerjaannya mengamen di warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian



setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seijin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum",

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa setelah selesai mengamen Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018 Dengan Nopol : D-4814-VED Noka; MH1JM4111JK215569 Nosin; JM4E1215254 No BPKB; O-05278149 STNK/BPKB milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA yang terparkir di halaman warung milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;
- Bahwa saat itu saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang/leher, kemudian melihat kesempatan tersebut Terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dan mencoba menjebol atau merusak kunci kontak motor saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dan merusak kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara didorong sejauh 2 meter dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin motor namun tidak bisa menyala/hidup, karena motor tersebut tidak kunjung menyala Terdakwa meninggalkan motor tersebut namun saat akan pergi Terdakwa keburu



tertangkap oleh saksi AAN TARYANA yang merupakan suami dari saksi korban SRI MARYANI Binti MUSTOPA ;

- Bahwa selanjutnya saksi AAN TARYANA menangkap Terdakwa dan setelah berhasil langsung membawa Terdakwa ke balai desa, kemudian setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas polsek rancaekek dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kunci Astag/Letter T.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi SRI MARYANI Binti MUSTOPA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur”**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan Bin A Somantri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Daru Swastika Rini,SH**. dan **Kusman,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendi Firlandy,SE,SH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Mirza Nugraha Akbar,SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Daru Swastika Rini,SH.

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Kusman,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hendi Firlandy,SE.SH